

Analisis Strategi Penghimpunan Dana *Muzakki* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bandung

Analysis Strategy Fundraising Muzakki in National Agency Zakat Amil (BAZNAS) Bandung of Civil Servants (PNS) Bandung

¹Fitriyani Sulastini, ² HM. Abdurrahman, ³M. Roji Iskandar

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹fitriyanisulastini@gmail.com

Abstract. As a source of potential funding for the general welfare, zakat funds need to be managed in a professional, responsible, in accordance with the law - law and Islamic law. In this case Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bandung as official organizations have a duty to take, picking and receiving alms from muzakki, maintain and preserve it for later distribute it to mustahik who deserve it, must have targets in terms of increasing funding from muzakki, And to increase the fund raising BAZNAS Bandung have to determine strategies and choose muzakki targets that are likely to have the potential gains are enormous zakat. And muzakki are Civil Servants (PNS) in Bandung. Based on these descriptions, point the problem is formulated and wants to know is: how patterns collection of zakat in Islam, what strategies do BAZNAS Bandung in collecting funds muzakki PNS Bandung, how analytics strategy fund muzakki in BAZNAS Bandung to PNS Bandung. The method used is descriptive and qualitative analysis, Data collection techniques used through interviews, documentation studies, and literature study, data processing using Descriptive Data Analysis. The results showed that the implementation of strategies that do BAZNAS Bandung in increasing interest PNS Bandung has not been effective yet, is in conformity with Islamic law. This is evident from the data field research that shows that 16 057 people from the municipality civil servants under the coordination of the mayor of Bandung and several SKPD Bandung, only 1,582 people who had already paid their zakat. So it can be concluded that BAZNAS Bandung should develop a new strategy that all civil servants in particular muzakki Bandung pay their zakat.

Keywords: Strategy, Fundraising, Muzakki, BAZNAS, PNS.

Abstrak. Sebagai sumber dana yang potensial untuk kesejahteraan umum, dana zakat perlu dikelola secara profesional, bertanggung jawab, sesuai dengan Undang – undang dan syariat Islam. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung sebagai lembaga resmi yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut dan menerima zakat dari *muzakki*, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada *mustahik* yang berhak menerimanya, pasti mempunyai target dalam hal meningkatkan penghimpunan dana dari *muzakki*. Dan untuk meningkatkan penghimpunan dana tersebut BAZNAS Kota Bandung harus menentukan strategi serta memilih sasaran *muzakki* yang sekiranya memiliki potensi perolehan zakat yang sangat besar. Dan *muzakki* tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bandung. Berdasarkan uraian tersebut, point masalah yang dirumuskan dan ingin diketahui adalah: bagaimana pola penghimpunan zakat dalam Islam, apa strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Bandung dalam menghimpun dana muzakki PNS Kota Bandung, bagaimana analisis strategi penghimpunan dana muzakki di BAZNAS Kota Bandung terhadap PNS Kota Bandung. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui Wawancara, Studi dokumentasi, dan Studi kepustakaan, pengolahan data dengan menggunakan Analisis Data Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Bandung dalam meningkatkan minat PNS Kota Bandung belum efektif namun, sudah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini terlihat dari data hasil penelitian lapangan yang menunjukkan bahwa 16.057 orang dari jumlah PNS Kota Madya di bawah koordinasi walikota Bandung beserta beberapa SKPD Kota Bandung, hanya 1.582 orang yang sudah membayar zakatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Bandung harus menyusun startegi baru agar *muzakki* khususnya seluruh PNS Kota Bandung membayarkan zakatnya.

Kata Kunci : Strategi, Penghimpunan Dana, *Muzakki*, BAZNAS, PNS.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang bersifat syumuliyah (universal) juga harakiyah (dinamis). Disebut universal karena Islam syariatnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat aqidah maupun muamalah. Sehingga, didalamnya terdapat pondasi atau pilar yang menjadi dasar bagi setiap umatnya yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.

Dan salah satu pilar pokok dalam Islam tersebut adalah zakat. Zakat merupakan ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.¹ Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk pada salah satu rukun (rukun ketiga) rukun Islam yang lima, sehingga merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Disamping itu, zakat merupakan sumber danayang potensial untuk kesejahteraan umum. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab.

Sebagai sumber dana yang potensial untuk kesejahteraan umum, dana zakat perlu dikelola secara profesional, bertanggung jawab, sesuai dengan Undang – undang dan syariat Islam. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung sebagai lembaga resmi yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut dan menerima zakat dari *muzakki*, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada *mustahik* yang berhak menerimanya, pasti mempunyai target dalam hal meningkatkan penghimpunan dana dari *muzakki*.

Dan untuk meningkatkan penghimpunan dana tersebut BAZNAS Kota Bandung harus menentukan strategi serta memilih sasaran *muzakki* yang sekiranya memiliki potensi perolehan zakat yang sangat besar. Dan *muzakki* tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Madya di bawah koordinasi walikota Bandung beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung. Namun, masih sedikit Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bandung yang belum membayar zakatnya, Maka untuk menumbuhkan kesadaran PNS yang masih belum membayarkan zakatnya, sangat dibutuhkan strategi – strategi untuk meningkatkan penghimpunan dana muzakki.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai penerapan strategi penghimpunan dana muzakki di BAZNAS Kota Bandung dalam upaya meningkatkan kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membayar zakatnya dengan menuangkannya kedalam judul : **“ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA MUZAKKI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BANDUNG TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KOTA BANDUNG”**.

Berdasarkan judul di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimana pola penghimpunan zakat dalam Islam?
2. Apa strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung dalam menghimpun dana *Muzakki* Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bandung?
3. Bagaimana analisis strategi penghimpunan dana Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS)

¹Dindin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hlm.1

Kota Bandung?

B. Kerangka Teori

Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat mempunyai beberapa makna. Di dalam kamus Mu'jam Al-Wasith disebutkan bahwa di antara banyak makna kata zakat antara lain : الزِّيَادَةُ (bertambah), (tumbuh), (keberkahan).² Kata *zakat* juga merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih dan baik*.³ Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. *Zakat* juga mempunyai beberapa arti lain, yaitu *al – barakatu* ‘keberkahan’, *Al- namaa* ‘pertumbuhan’ dan perkembangan’, *ath – thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash – shalahu* ‘keberesan’.⁴ Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah *suci, tumbuh, berkah dan terpuji*: semuanya digunakan di dalam Qur’an dan hadist.

Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain – lain, kata dasar *Zaka* berarti *bertambah* dan *tumbuh*, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* di sini berarti *bersih*.⁵

Strategi

Kata ‘strategi’ berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” yang berarti jenderal atau panglima, sehingga strategi diartikan sebagai ilmu kejenderalan atau ilmu kepanglimaannya. Strategi dalam pengertian kemiliteran ini berarti cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk mencapai tujuan perang⁶. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata strategi berarti 1) ilmu siasat perang 2) siasat, tipu akal muslihat untuk mencapai suatu maksud. Atau dengan kata lain, strategi juga berarti cara atau taktik.⁷

Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana (*fundraising*) adalah suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Dengan begitu strategi penghimpunan (*fundraising*) dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat atau calon donator agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁸

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Menurut UU Nomer 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian. Dalam bab 1 pasal 1 huruf a UU tersebut di atas disebutkan bahwa : Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan

² Al-Mu`jam al-Wasith, jilid 1 hlm. 398

³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera AntarNusa, Bogor, 2006, hlm. 34

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, GemaInsani Press, Jakarta, 2002, hlm.1

⁵ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 34

⁶ Gulo W, *Strategi Belajar Mengajar*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 1

⁷ JS Badududkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1357

⁸ April Purwanto, *Loc. Cit.*, hlm 12

perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Dari pengertian di atas kita dapat simpulkan bahwa PNS itu harus:

- a. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU.
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- c. Diserahi tugas dan sebuah jabatan dan atau tugas Negara lainnya yang didasarkan pada peraturan yang berlaku.
- d. Terakhir, ia di gaji menurut UU yang berlaku.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis lebih memfokuskan penelitiannya terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung saja. Hal ini dinilai karena jumlah PNS Kota Bandung lebih banyak dibandingkan pegawai lainnya yaitu sekitar 24 ribu lebih. Sehingga, jika semua PNS tersebut membayar zakatnya akan menjadi sumber potensi perolehan zakat yang sangat besar.

Dan untuk tercapainya target tersebut, BAZNAS Kota Bandung mempunyai strategi – strategi khusus untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat yang bersumber dari muzakki tersebut. Pada dasarnya penulis melihat strategi – strategi penghimpunan dana muzakki yang dilakukan BAZNAS Kota Bandung khususnya strategi yang ditunjukkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bandung sudah cukup baik dan sesuai dengan Syaria't Islam. Namun, belum semua PNS Kota Bandung yang menyalurkan atau membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Bandung.

Melihat hal tersebut peneliti mencoba menganalisis strategi – strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Bandung guna meningkatkan minat PNS Kota Bandung untuk membayar zakatnya.

Pertama, peneliti mengamati strategi sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kota Bandung sangat efektif dan efisien. Karena dengan sosialisasi dapat memberikan pengetahuan, wawasan serta kesadaran para PNS yang beragama Islam bahwa dalam hal pemungutan hingga pengelolaan zakat harus sesuai dengan konsep syari'ah Islam.

Kedua, disusunnya PERDA wali kota No. 451. 12/SE.056/PEG tahun 2004, yang kemudin direvisi menjadi Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor 863/SE.056-Peg. tanggal 28 Juni 2006 tentang Pelaksanaan Zakat Harta/Profesi Pegawai Negeri Sipil, yang beragama Islam di Kota Bandung, yang memenuhi syarat nisab zakat (syari'ah). Dalam hal Sosialisasi dan PERDA Wali Kota penulis melihat adanya keterkaitan antara keduanya, karena selain untuk memberikan wawasan tentang pengelolaan zakat yang sesuai dengan konsep syari'ah di dalamnya juga mensosialisasikan PERDA Wali Kota tersebut.

Ketiga, Mendirikan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), dalam hal pendirian UPZ ini penulis sangat setuju karena sangat membantu dan mempermudah para muzakki untuk memunuhi keinginannya dalam membayar zakat secara benar menurut syariah dan peraturan yang berlaku melalui perhitungan zakat haul dan nishabnya.

Keempat, dengan cara *Advertising/* Periklanan. strategi ini sangat efektif apalagi jika terdapat unsur ukhuwah baik, dan yang periklanan yang dilakukan BAZNAS Kota Bandung adalah melalui radio swasta, media cetak dan bulelletin

⁹Majalah Keluarga. *Pengertian Pegwai Negeri Sipil (PNS)*. Kumpulan artikel. Di posting 28 Mei 2015. Di akses 27 Mare t 2016 pukul 20.30

Tazkiyah yang diterbitkan oleh BAZNAS Kota Bandung. Penulis menilai bahwa periklanan yang ada di BAZNAS Kota Bandung belum efektif karena, periklanan melalui media cetak, radio swasta dan bulletin hanya dilakukan sesekali saja dan cakupan penyebaran informasinya sempit. Maka, alangkah lebih baiknya jika BAZNAS Kota Bandung melakukan periklannya melalui media sosial, misalnya memuat akun *instagram* dan *Line Official* resmi milik BAZNAS Kota Bandung. Karena hampir semua orang Indonesia punya ponsel, apalagi jika dilengkapi dengan mencari kutipan ayat Al Quran. Sehingga jika ada orang yang membaca kalimatnya, ada keinginan dari mereka untuk membayar zakat.

Kelima, Penyelenggaraan Event dan Kerjasama Program. Dengan adanya *event* yang diadakan oleh BAZNAS Kota Bandung mempunyai beberapa kelebihan di antaranya dapat mengenalkan BAZNAS Kota Bandung sebagai Badan Amil Zakat yang resmi dan pengelolaannya sesuai dengan syariah Islam beserta Undang – undang, sehingga dapat menarik muzakki untuk membayar zakatnya dan berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang ada. Kerjasama program yang dilakukan BAZNAS Kota Bandung ditandai dengan adanya Pernyataan Kesepakatan (MoU) dengan beberapa Instansi Pemerintah dan DPRD Kota Bandung. Untuk kedua strategi tersebut penulis merasa sudah cukup baik, hal ini dapat terlihat dengan bertambahnya instansi – instansi baik pemerintah maupun swasta yang melakukan kerjasama dengan BAZNAS Kota Bandung.

D. Kesimpulan

1. Pola penghimpunan dana zakat dalam Islam didasarkan pada firman Alloh swt, QS. At taubah/9 : 160 yang menerangkan bahwasanya pengelolaan zakat semata – mata bukan dilakukan secara individu, tetapi harus dilaksanakan oleh sebuah lembaga khusus yang menangani zakat.
2. Untuk mencapai target perolehan dana zakat, BAZNAS Kota Bandung mempunyai dua strategi yaitu :*Direct Fundraising* (penghimpunan secara langsung) terdiri dari sosialisasi, PERDA wali kota No. 451. 12/SE.056/PEG tahun 2004, mendirikan UPZ *Advertising* dan *Inderect Fundraising* (penghimpunan secara tidak langsung) terdiri dari kerjasama program dan penyelenggaraan *event*.
3. Sesuai dengan data yang diperoleh penulis, pelaksanaan Strategi Penghimpunan Dana Muzakki di BAZNAS Kota Bandung terhadap PNS Kota Bandung sudah sesuai dengan syariat Islam namun belum dapat dikatakan efektif. hal ini terlihat dari data hasil penelitian lapangan yang menunjukkan bahwa 16.057 orang dari jumlah PNS Kota Madya di bawah koordinasi walikota Bandung beserta beberapa SKPD Kota Bandung, hanya 1.582 orang yang sudah membayar zakatnya.

Daftar Pustaka

- Al-Mu`jam al-Wasith, jilid 1
 April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Sukses, Yogyakarta, 2009
 Dindin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, jakarta, 2002
 Gulo W, *Strategi Belajar Mengajar*, Grasindo, Jakarta, 2008
 JS Badududkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera AntarNusa, Bogor, 2006

Majalah Keluarga. *Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS)*. Kumpulan artikel. Di posting 28 Mei 2015. Di akses 27 Maret 2016 pukul 20.30

